

SKRIPSI

**PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
ISRAEL-PALESTINA (STUDI KASUS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB
NOMOR 1860 TAHUN 2009)**

Oleh

SUSAN GUSTINA

0810112217



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

ISRAEL-PALESTINA

(STUDI KASUS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1860 TAHUN 2009)

Susan Gustina, 0810112217, Fakultas Hukum UNAND, Tahun 2012, 70 halaman)

Abstrak

Dewan Keamanan PBB merupakan suatu organ yang berperan penting dalam menyelesaikan konflik internasional, misalnya konflik antara Israel dan Palestina, yang terjadi pada tahun 2008-2009. Kadangkala dewan keamanan PBB telah melakukan upaya yang sangat baik dalam menjalankan fungsinya, tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang telah menyebabkan ketidakefektifan dari fungsi dewan keamanan itu sendiri. Adapun beberapa permasalahan diantaranya yaitu bagaimanakah peranan dewan keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel palestina(studi kasus resolusi dewan keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009) dan untuk mengetahui hambatan hambatan dalam penyelesaian konflik Israel palestina. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normative yaitu penelitian dengan melihat norma norma hokum yang sudah ada dan melihat peraturan peraturan hukum serta jurnal ,Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa , pertama Bahwa peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik israel palestina, tidak terlalu berperan penting, hanya saja isi dari resolusi tersebut yang ada, yang tertata dengan kata yang bagus. Tapi pelaksanaanya tidak sesuai dengan isi

resolusi tersebut. Hal tersebut terbukti Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memveto resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009. Hambatan dalam konflik Israel Palestina tahun 2008-2009 terhambat karena Amerika Serikat memveto resolusi nomor 1860 tahun 2009. Oleh sebab itu, resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh Israel dan Israel tidak mau menjalankan resolusi tersebut,

**THE ROLE OF SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS IN
SOLVING CONFLICT ISRAEL PALESTINE .**

**(CASE STUDY RESOLUTION OF SECURITY COUNCIL NUMBER
1860 IN 2009 YEAR)**

(Susan Gustina, 0810112217, Law Faculty , UNAND, 2012, 70 pages)

Abstrac

Security Council of United Nations is an organ which has important role in solving international conflict, example conflict between Israel and Palestine, which happened in 2008-2009 . Sometimes security council of United Nations has done good effort in doing it's function, but in fact there are still some problem which cause ineffective from security council function .) There are some problem ,one of them are how about the role of security council of United Nations in solving conflict Israel-palestine and to know the challenge s in solving conflict Israel Palestine. The thesis writing use yurids normative method that is research with looking law norm and looking law regulation and jurnal. Depend on the result of the research which the writer has done, it can conclude that first, the role of security council of United Nations in solving conflict Israel Palestine not so has good role, it just good resolution(the word and content) but the implementation is not suitable with the resolution. This things proofed that USA as full member of Security Council gave veto rights resolution number 1860 tahun 2009. And cause of that Israel didn't want to obey resolution, because USA has gave veto rights.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas kemuliaan dan keagungan-NYA. Tiada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan-NYA. Puji syukur penulis ucapkan atas segala kemudahan dan pertolongan yang telah Allah berikan sehingga penyusunan draft skripsi ini yang berjudul "**Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel Palestina(Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009)**"

Shalawat beriringan salam semoga selalu tercurah atas Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW, dengan ucapan *Allahumma Sholli'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad*, seorang suri teladan bagi setiap manusia, kekasih Allah, dan hamba Allah yang mulia, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari yang tidak ada seorangpun yang dapat memberikan syafaat kecuali beliau atas izin dan rahmat Allah SWT.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

Keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun materil, langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Agusti(Alm) yang walaupun telah tiada dan berada di alam yang berbeda, berkat doamu yang jauh disana anakmu bisa seperti ini. Doakan anakmu sukses ayah. Dan Ibunda Asmawati yang telah membesarkan, membimbing, dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi penulis, tiada kata yang bisa saya ucapkan Ibu, jasa-jasamu tidak akan pernah terbalas, Allah lah yang akan membalas, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kebahagiaan untuk ayah dan Ibu. Amin,,,

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan , penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Yuliandri,SH.MH
2. Bapak Yoserwan,SH.MH,LLM.
3. Bapak H.Hilman,SH selaku pembimbing 1 dan ibu Delfianti,SH.MH yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini, dan meluangkan banyak waktu untuk diskusi, terima kasih banyak ata bimbingan, kemurahan hati,kasih sayang serta pengertian bapak dan ibu. Semoga ALLAH SWT memudahkan dan memperlancar urusan ibu dan bapak. AMIN...
4. Untuk smaal family sister, and brothers,, sukses,, tashya and rahull,,
5. Seluruh pegawai dan staff biro Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu penulis selama kegiatan perkuliahan.
6. Special for someone,, thank you so much for your support.
7. Special for ladies gank: Ayu alias yuhu,, semangat yu,, semoga kita bisa mai,, Isyra cepat nyusul ya syra komprenya,, Melati alias jasmine semoga bisa buka toko florist shop,hehe,, Lidya,, (liednice) semoga cepat dapat kerja,, and traktiranya ditunggu,, hehe.. pokoknya suksessss semua,,
8. Special untuk saudari-saudariku hafsah(nelsa, opi,riri, dila, muning, bet suju,, cindy,, kak dara,, viaa, mutia,, and kak leni,,) terima kasih atas kebaikan dan perhatian yang diberikan , semoga allah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua,,
9. Special for etoser Padang khususnya(osri alias nenek , dila alias cia, mika, santi ,, atna alias mbo, ana, ayu, ima, adek22 09,10, dan 11, serta kak iiee,,

terima kasih kak dah mau bantu22,, maaf merepotkan,,) semoga kebaikan22
dibalas allah

10. Special for etoser indonesia,, alumni etoser 08,, semoga kita semua sukses dan bertemu nantinya dalam keadaan yang sukses,, miss you all teman22.
11. Special for bang ad, ai,, ni sri and the family,, no words will I say,, all of you had gave me muchh,, thank you very very muchh,, semoga allah merahmati dan memberikan anugrah, dan mempermurah reski serta memperlancar urusan beliau,,
12. Special for tia, osi, uli, and sari,, thanks so much guys
13. Teman22 ilsa 2008,, semangatt!!!!
14. Teman22 forever 4,, sehat dan suksesss selalu

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis harapkan saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat,,
AMIN

Padang, 24 april 2012

Susan Gustina

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinja
uan Umum Tentang Dewan Keamanan.....	
	12
1.	Fung
si dan Kewenangan Dewan Keamanan	
PBB.....	12
2.	Pros
edur Pemungutan Suara di Dewan Keamanan	
PBB.....	15

3.				Kean
	ggotaan	Negara	di	keamanan
	PBB.....		Dewan	17
B.				Tinja
	uan Umum Tentang Konflik	Israel dan Palestina		19
1.				Peng
	ertian	Konflik	Menurut	Hukum
	Internasional.....			19
2.				Sejar
	ah		Konflik	Israel
	Palestina			28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.				Pera
	nan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik	Israel dan		
	Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860			
	Tahun 2009).....			45
B.				Ham
	batan	Dalam	Penyelesaian	Konflik
	Palestina.....		Israel	Dan
				61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A.				Kesi
	mpulan.....			
			70

B.

Sara

n.....

70

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Organisasi internasional dapat dikatakan berkembang secara pesat dimulai pada abad ke -19. Hal ini ditandai dengan adanya kebutuhan akan lembaga permanen

yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam hubungan internasional.

Organisasi internasional yang didirikan untuk tujuan perdamaian, khususnya setelah berakhirnya perang dunia I adalah liga bangsa-bangsa (LBB/ *League of nation*). Ketika LBB didirikan seluruh negara di dunia menggantungkan harapan perdamaian yang besar pada lembaga ini. Akan tetapi, LBB gagal mengimban tugasnya dan dibubarkan karena tidak berhasil mencegah letusnya PD II oleh majelis liga dengan resolusi pada tanggal 18 April 1942. Sekaligus membentuk *Board of liquidation*, yaitu suatu badan yang diberi tugas untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pembubaran LBB.¹ Selanjutnya, untuk menggantikan peran LBB, dibuatlah suatu lembaga Internasional yang kemudian diberi nama PBB (UNO).²

PBB merupakan salah satu organisasi internasional dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dunia setelah kegagalan yang dialami oleh LBB dalam misi yang serupa. PBB diprakarsai pendiriannya pada tanggal 14 Agustus 1941 oleh presiden AS, Franklin D. Roosevelt, serta perdana menteri Winston Churchill dari Inggris dan kemudian menghasilkan piagam atlantik (*Atlantic Charter*) atas prakarsa itu, PBB kemudian didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 dan menghasilkan piagam PBB dan sekarang keanggotaan PBB telah mencapai lebih dari 200 negara-negara di dunia.³

PBB sebagai subjek hukum internasional mempunyai organ yang berfungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, seperti Dewan Keamanan

¹ Haryo Mataram, 1994, *Kewenangan Dewan Keamanan PBB, terutama yang berhubungan dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB*, Surakarta, University Press, hlm 23,

² *Ibid*

³ <http://www.wikipedia.go.id>, Diakses tanggal 27 Januari 2012,

PBB, dewan keamanan PBB mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik.

Dewan Keamanan ini terdiri dari 15 (limabelas) negara anggota, 5 (lima) diantaranya adalah anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Anggota tetap ini mempunyai hak untuk memveto putusan yang akan diambil oleh Dewan Keamanan dengan cara menolak dan melawan putusan tersebut. Sebagai kunci dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan mempunyai beberapa fungsi utama. Dewan Keamanan ini membantu untuk menyelesaikan sengketa secara damai, membentuk dan mengatur pasukan penjaga keamanan PBB, dan mengambil langkah-langkah khusus terhadap negara atau pihak-pihak yang tidak patuh terhadap keputusan DK PBB.

Dewan keamanan PBB sangat berperan penting dalam konflik Israel – Palestina seperti yang tertera dalam Piagam PBB pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk menjamin agar perserikatan bangsa bangsa dapat menjalankan tindakanya dengan lancar dan tepat, maka anggota anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya dewan keamanan dalam menjalankan kewajiban kewajiban bagi pertanggungjawaban ini bertindak atas nama mereka.

Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab terhadap usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Dewan ini merupakan badan PBB yang paling berkuasa karena dapat mengambil keputusan yang mengikat semua anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakannya. Dewan Keamanan dipimpin oleh seorang ketua yang dijabat secara bergilir sebulan sekali oleh anggota Dewan Keamanan

berdasarkan urutan abjad nama awal negara anggotanya. Dewan keamananlah yang bisa mengenakan sanksi atau tindakan militer terhadap suatu negara.⁴

Dalam konflik antara Israel dan Palestina Dewan keamanan PBB mempunyai peranan penting, Konflik Israel Palestina merupakan persoalan utama yang dari dulu hingga sekarang menjadi bahasan dunia internasional. Israel merupakan sebuah bangsa keturunan yahudi. Sedangkan Palestina merupakan sebuah daerah yang terletak di timur tengah antara laut tengah dan sungai yordan.⁵

Dalam konflik Israel-Palestina yang terjadi pada tahun 2008-2009 dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1860 tahun 2009. Dimana resolusi tersebut berisikan salah satunya mengenai penekanan wilayah gaza merupakan bagian dari negara palestina. Konflik Israel-Gaza 2008-2009 merujuk pada konflik yang berlangsung antara Israel dan Hamas, yang terjadi setelah kadaluarsanya gencatan senjata selama 6 bulan. Israel melancarkan serangan udara, disebut *Operation Cast Lead* terhadap Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza dan Hamas.

Partai-partai berkuasa di Israel menjadikan perang sebagai propaganda menjelang pemilu parlemen Israel pada 10 Februari 2009. Sebuah jejak pendapat yang dilakukan surat kabar Haaretz menunjukkan masyarakat Israel berada di belakang operasi itu. Bahkan, di samping 52 persen yang mendukung serangan udara, ada 19 persen yang mengharapkan serangan darat. Dari semua ini, ada 25 persen yang menganjurkan gencatan senjata secepatnya. Perkembangan ini menyelamatkan popularitas koalisi Partai Kadima (Menteri Luar Negeri Tzipi Livni) dan Partai Buruh

⁴ ABRI dan Departemen pertahanan keamanan RI, Jakarta, 1995,

⁵ Wikipedia.com/Israel, diakses pada tanggal 25 januari 2012, Pukul 13.00 WIB,

(Menteri Pertahanan Ehud Barak), yang melorot ketika menghadapi Benjamin Netanyahu yang ultranasionalis⁶

Dalam perang kali ini fraksi yang bergabung adalah Hamas yang merupakan Front Rakyat bagi pembebasan Palestina dan jihad Islam Palestina yang menyatakan bertanggung jawab atas tiga atau lima roket yang dilepaskan dari Libanon yang menghantam tiga lokasi yang berbeda di wilayah Galilea Israel Utara, akan tetapi pemerintahan Hamas berjanji akan memberikan uang pengganti kepada para korban serta berdampak traumatic pada masyarakat sipil.⁷

Kadangkala Dewan Keamanan telah melakukan upaya yang sangat baik dalam menjalankan fungsinya, tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang telah menyebabkan ketidakefektifan dari fungsi Dewan Keamanan PBB tersebut. Keamanan dan perdamaian dunia belum dapat diciptakan dan dipelihara. Seperti masih banyaknya konflik internasional lainnya, pemegang hak veto dari negara anggota tetap mempunyai kekuatan untuk membendung setiap keputusan yang akan berdampak merugikan bagi kepentingan mereka ataupun sekutunya masing-masing, ataupun contoh lainnya bahwa keputusan yang telah diambil, biasanya hanya menjadi "*lip service*" bagi pengimplementasian berikutnya.

Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia sekarang ini adalah Dewan Keamanan yang dapat melihat permasalahan sejak dini, Dewan yang dapat menghalangi dan mencegah terjadinya serangan antara negara-negara, serta Dewan yang mampu menjadi perantara dalam melaksanakan penyelesaian konflik

Dengan melihat pada persoalan dan latar belakang diatas, maka telah mendorong penulis untuk mengangkat sebuah judul” **PERANAN DEWAN**

⁶ [Http://www.timestory.tk/2011/06/sejarah-pondok-zionis-di-tanah-yerusalem](http://www.timestory.tk/2011/06/sejarah-pondok-zionis-di-tanah-yerusalem), diakses pada tanggal 30 Januari 2011, pukul 12.00 WIB,

⁷ Wikipedia.com/Palestina, diakses pada tanggal 30 Januari 2012, pukul 13.00 WIB

KEAMANAN PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA (STUDI KASUS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1860 TAHUN 2009)

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarasannya. Adapun batasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina (Studi kasus resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009)?
2. Bagaimanakah hambatan- hambatan dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik Isarel dan Palestina.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Penulis mengharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum internasional pada khususnya.

- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum , dan bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, penegak hukum dan khususnya bagi penulis.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Masalah:

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta jurnal dan literatur lainnya

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.

3. Bahan Hukum yang Digunakan

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih menitik beratkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini

1. Piagam PBB dan resolusi 1860 tahun 2009
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa literatur, buku, dan jurnal hukum, makalah dan internet.

4. Cara Pengumpulan Data

Mengenai teknis dan metode pengumpulan data penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti literatur yang berhubungan dengan penulisan ini. Dalam penelitian kepustakaan penulis akan mengumpulkan data dan dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dari berbagai pihak dan instansi yang tersebar dalam bentuk surat kabar, majalah, makalah dan bahan bacaan yang memungkinkan

5. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti dan memeriksa data-data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena data-data yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Mencakup bahasan mengenai tinjauan umum seputar Dewan Keamanan PBB, dan konflik israel palestina

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan tentang bagaimanakah Peranan Dewan dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina(studi kasus resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009) dan bagaimanakah hambatan dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

BAB IV : Penutup

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari Penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A . TINJAUAN UMUM DEWAN KEAMANAN PBB

1. FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB

. “Dalam memberikan kepada dewan keamanan PBB tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”, para anggota organisasi bersepakat bahwa dewan bertindak atas nama mereka”, karenanya dewan bertindak sebagai wakil seluruh anggota dan tidak terbebas dari kehendak kehendak mereka, selanjutnya dewan keamanan PBB terikat oleh tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip organisasi, sehingga pada prinsipnya ia tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak terkekang oleh pembatasan-pembatasan.

Fungsi utama dewan memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa secara damai sengketa internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan

internasional, dan yang kedua yaitu jika cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai adalah dengan tindakan pemaksaan atau upaya paksa.⁸

Agar perdamaian dan keamanan internasional dapat terpelihara tentu sengketa sengketa antara negara anggota harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa sengketa internasional secara damai diatur oleh bab VI piagam PBB , yang sangat menarik perhatian disini ialah bahwa untuk mengajukan sengketa kepada suatu dewan keamanan tidak diperlukan persetujuan lain, jadi suatu negara dapat langsung meminta perhatian dewan keamanan dan dalam hal ini persoalan kedaulatan sudah dilewatkan⁹.

Dewan keamanan PBB juga memiliki wewenang seperti berikut:¹⁰

1. Menjamin agar PBB dapat menjalankan tugasnya dengan lancar
2. Menjalankan kewajiban kewajiban untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atas nama negara negara anggota
3. Penyelesaian pertikaian internasional secara damai.
4. Menentukan tindakan tindakan apa yang perlu diambil, terhadap ancaman atas perdamaian
5. Menegakan keutuhan dengan memperkecil atau mengurangi persenjataan
6. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan khusus kepada majelis umum untuk dipertimbangkan.

Dewan keamanan dapat bertindak terhadap dua macam persengketaan yaitu persengketaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan

⁸ Bowett, D.W.1991,Hukum Organisasi Internasional, Sinar grafika,jakarta, Hlm, 41,

⁹ Boermauna ,2003 , *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi da lam Era Dinamika Global* , P.T alumni , Bandung , hlm. 210,

¹⁰ Narsif, 2007, *Hukum organisasi internasional*, Fakultas Hukum Padang, Hlm.63,

internasional dan peristiwa yang mengancam perdamaian atau agresi. Dengan demikian Dewan Keamanan mempunyai fungsi-fungsi efektif sebagai berikut:¹¹

1. Merekomendasikan penerimaan negara-negara anggota baru. dalam hal ini negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan hak vetonya
2. Memiliki sekjen PBB, dalam hal ini hak veto juga diberlakukan
3. Pemilihan hakim-hakim Mahkamah Internasional di pemilihan ini mayoritas absolut diperlukan, tetapi hak tidak berlaku
4. Mengawasi "*strategi trust territories*" melalui Dewan Perwalian.¹²

Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab terhadap usaha pemeliharaan, perdamaian dan keamanan dunia. Dewan ini merupakan badan PBB yang paling berkuasa karena dapat mengambil keputusan yang mengikat semua anggota untuk mematuhi dan melaksanakannya. Dewan Keamanan dipimpin oleh seorang ketua yang dijabat secara bergilir sebulan sekali oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan urutan abjad nama awal negara anggotanya. Dewan Keamananlah yang bisa mengenakan sanksi kepada negara yang berkonflik.

Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara anggota, 5 anggota tetap yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Anggota tetap ini mempunyai hak untuk memveto putusan yang akan diambil oleh Dewan Keamanan dengan cara menolak dan melawan putusan tersebut. Sebagai kunci dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan mempunyai beberapa fungsi utama.

Dewan Keamanan ini membantu menyelesaikan sengketa secara damai, membentuk dan mengatur pasukan penjaga keamanan PBB dan mengambil

¹¹ *Ibid*

¹² *ibid.*

langkah khusus terhadap negara yang tidak mematuhi keputusan dewan keamanan PBB.

1. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA DI DEWAN KEAMANAN PBB

Dewan keamanan PBB dalam melakukan hal hal tertentu dapat melakukan persidangan di setiap waktu. Setiap dewan keamanan PBB dapat bersidang apabila:

- a. Atas permintaan anggota dewan keamanan PBB
- b. Atas permintaan majelis umum apabila terdapat suatu keadaan yang dapat mengancam perdamaian.
- c. Permintaan sekretaris jenderal.

Setiap negara anggota PBB atau bukan PBB apabila terjadi masalah mengenai kepentingan dalam pertikaian tanpa hak suara dan tiap anggota PBB mempunyai suatu suara. Dalam pemungutan suara diperlukan hak veto dimana disini anggota tetap dewan keamanan PBB memberikan satu suara dan hak veto merupakan hak penuh bagi negara anggota tetap dewan keamanan PBB.

Anggota dewan keamanan adalah negara negara yang memiliki hampir keseluruhan beban perang dunia karena itu sesudah perang kepada mereka diberikan peranan dalam sistem PBB untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Pemberian hak veto kepada kelima negara besar (Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Perancis, dan China) berdasarkan faktor faktor pertimbangan politis, seperti:

- a. Keputusan tentang adanya kebutuhan suatu badan yang keanggotaannya terbatas, sehingga mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat serta efisien atas

masalah masalah yang timbul yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan atau ketertiban internasional.

- b. Secara politis kelima negara besar tersebut merupakan “*big powers*” dan dua diantaranya “*super powers*” dan kepada mereka terletak tanggung jawab keamanan dan ketertiban internasional .
- c. Negara negara anggota secara sukarela kelihatan menerima sistem ini, walaupun bertentangan dengan prinsip prinsip persamaan (*equality of states*) yang tertera dalam pasal 2 ayat 1 piagam PBB.¹³

Dewan keamanan PBB dapat memutuskan tindakan tindakan yang dapat dilaksanakan (tanpa menggunakan senjata) untuk menyelesaikan serta melaksanakan keputusan. Tindakan tersebut dapat berupa:

- a. Meminta kepada negara negara anggota PBB melakukan blokade terhadap negara yang sedang konflik, seperti blokade ekonomi dan bisa melakukan pemutusan hubungan diplomatik
- b. Mengirimkan anggota pasukan PBB ke negara yang sedang berkonflik.

2. KEANGGOTAAN NEGARA di DEWAN KEAMANAN PBB

Dewan keamanan PBB terdiri dari 15 negara anggota, 5 anggota tetap yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Anggota tetap ini mempunyai hak untuk memveto putusan yang akan diambil oleh dewan keamanan dengan cara menolak dan melawan putusan tersebut. ¹⁴

Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara.Sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para

¹³ *Ibid.hlm 64*

¹⁴ *Ibid*

anggota di bawah Piagam PBB. Sementara itu, anggota tidak tetap DK dipilih untuk masa jabatan dua tahun.

Ketua DK dijabat bergilir oleh anggota untuk masa jabatan masing-masing satu bulan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, DK dibantu oleh panitia staf militer, panitia perlucutan senjata, dan pasukan PBB yang diambil dari masing-masing negara anggota PBB. Anggota tetap DK mempunyai hak istimewa, yaitu hak veto (hak menolak/membatalkan keputusan). Dalam sidang dewan keamanan berlaku ketentuan bahwa setiap anggota mempunyai satu suara. Keputusan diambil berdasarkan sekurang-kurangnya Sembilan suara setuju dari 15 anggota. Untuk keputusan-keputusan yang penting berlaku pada ketentuan seperti tersebut diatas dengan catatan bahwa dari Sembilan suara termasuk suara setuju kelima anggota tetap. Kalau salah satu dari kelima anggota tetap tidak setuju, maka keputusan tidak dapat dibuat. Hak kelima anggota tetap tersebut disebut hak veto. Bila salah satu anggota tetap bersikap abstain atau tidak memberikan suara, berarti tidak mendukung tetapi juga tidak menghalangi pelaksanaan keputusan DK dengan hak vetonya

Dewan Keamanan mengadakan pertemuannya pertama kali pada 17 Januari 1946 di *Church House*, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan keamanan PBB memiliki seorang presiden. Peran seorang Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencakup penerapan agenda, memimpin pertemuan-pertemuannya dan mengawasi situasi krisis. Seorang Presiden berhak untuk mengeluarkan pernyataan presidensiil (atas hasil konsensus antar anggota) dan catatan-catatan yang digunakan untuk membuat pernyataan keinginan dimana selanjutnya dilaksanakan oleh Dewan Keamanan.

B. Tinjauan Umum Tentang Konflik Israel-Palestina

1. PENGERTIAN KONFLIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Konflik internasional merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam tatanan dunia internasional, Konflik internasional terdiri dari beberapa macam, antara lain konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata non internasional, konflik internal, atau perang pemberontakan,

Konflik bersenjata adalah setua manusia itu sendiri. Selalu ada praktek praktek adat dalam perang, tapi hanya dalam 150 tahun terakhir dibuat aturan internasional untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata untuk alasan kemanusiaan. Konvensi jenewa dan konvensi den haag adalah contoh utama¹⁶Dalam banyak literatur, hukum humaniter internasional disebutkan terus mengalami perkembangan terminologi. Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang(*laws of war*) yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata(*laws of armed conflict*) yang akhirnya saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter¹⁷Istilah ini baru lahir sekitar tahun 1970-an, ditandai dengan diadakanya *conference of government expert on the reaffirmation and development in armed conflict* pada tahun 1971¹⁸. Istilah *international humanitarian law applicable in armed conflict* ini digunakan dalam protokol tambahan 1/1997 atas konvensi konvensi jenewa 1949 tentang perlindungan

¹⁶ [Http:// www. Org/eng/war-and-law/index.jsp](http://www.Org/eng/war-and-law/index.jsp), diakses pada 26 maret 2012, Pukul 14.00 WIB,

¹⁷ Arlina Permanasari, dkk, 1996, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, jakarta, Hal 1,

¹⁸ Ibid , hal 8

korban sengketa bersenjata internasional.¹⁹ disamping itu ICRC juga sering menggunakan istilah hukum sengketa bersenjata(*law of armed conflict*) sebagai alternatif dan istilah hukum humaniter internasional²⁰Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, pada dasarnya istilah-istilah ini tetap merujuk pada arti yang sama.

1. **Pengertian Hukum Humaniter**

Berdasarkan penjabaran perkembangan istilah di atas, banyak ahli dan institusi yang telah menjabarkan rumusan pengertian hukum humaniter internasional. Rumusan tersebut antara lain dikemukakan oleh:

A. Lauterpacht, yang secara singkat menjelaskan bahwa:

“Laws of war are the rules of the nations respecting warfare”

B. J.G Starke , mendefinisikan lebih panjang

“The law of war consist of the limit by international law within which the force required to overpore the enemy may be used, and teh principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and arned conflict”²¹

C. ICRC

¹⁹ Ambarwati, dkk, 2009, *Hukum Humanite Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*,rajawali press, jakarta, Hal 29,

²⁰ ibid

²¹ Haryomataram, 2007, *Pengantar Hukum Humanite*,raja grafindo persada, jakarta , hal 6,

“Hukum humaniter internasional berarti aturan-aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan internasional, yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non internasional. Dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik”²²

D. Mohtar kusuma atmaja. Mengemukakan bahwa hukum perang adalah:

“ Bagian dari hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang yang berlainan dengan perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”²³

Sedangkan Konflik bersenjata non-internasional, konflik internal, atau perang pemberontakan, selain diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, diatur pula dalam perjanjian lainnya yaitu Protokol Tambahan II, 1977. Hal ini dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 Protokol II 1977 yang berbunyi sebagai berikut :

1. **Pasal 1 ayat (1).** “Protokol ini, yang mengatur dan melengkapi Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tanpa memodifikasi

²² ICRC, 1987, *Commentary On The Additional Protocols Of 18 June 1977*, Claude Pilloud et al, with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, and Martinus Nijhoff Publisher, Geneva, Hal xxvii,

²³ Arlina Permanasari, dkk, op cit, Hal.9

syarat-syarat penerapannya, harus diterapkan pada semua konflik bersenjata yang tidak diatur dalam Pasal 1 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan pada semua konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara peserta Protokol, antara angkatan bersenjata negara tersebut dan pasukan pembelot atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir lainnya, yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melaksanakan pengawasannya terhadap sebagian wilayah teritorial negara dan dapat melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan serentak serta dapat melaksanakan Protokol ini”.

2. **Pasal 1 ayat (2)**. “Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya, yang bukan merupakan konflik bersenjata”.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maksudnya, maka hal tersebut perlu dilihat pada Komentar Protokol, yaitu hasil persidangan yang diadakan pada waktu Konferensi Diplomatik menjelang pembentukan Protokol ini.

Dalam_Komentar Pasal 1 Protokol II_terdapat penjelasan sebagai berikut :

“Karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan ‘non-international armed conflict’ dan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut.

Mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara.

Namun di samping itu sengketa bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-situasi di mana faksi-faksi bersenjata (*armed factions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah. Selanjutnya di dalam Komentar tersebut dapat kita ketahui ternyata terdapat dua macam usulan untuk merumuskan apa pengertian konflik bersenjata non-internasional. Usulan-usulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertama, membentuk suatu prosedur untuk menentukan secara obyektif apakah telah terjadi suatu konflik bersenjata non-internasional;
2. Ke dua, mengklarifikasi konsep tentang konflik bersenjata non-internasional, misalnya menentukan sejumlah elemen material yang konkrit, sehingga bila unsur-unsur ini terpenuhi maka pemerintah yang bersangkutan tidak lagi mengingkari bahwa suatu konflik bersenjata non-internasional telah terjadi.

Menurut Komentar Protokol, tentu saja alternatif pertama, yaitu untuk membentuk suatu prosedur obyektif dalam hal menentukan apakah telah terjadi konflik bersenjata non-internasional, adalah selalu lebih sulit. Oleh karena itu alternatif kedua yang lebih dipilih oleh para peserta Konferensi Diplomatik, yaitu

untuk menentukan suatu formulasi definisi. Ini mengingat bahwa Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 seringkali diingkari dan tidak diakui karena tidak adanya suatu definisi tentang konflik bersenjata non-internasional. Banyak usulan yang diajukan sehubungan dengan alternatif kedua, di mana akhirnya terdapat tiga perhatian yang harus dibahas oleh peserta Konferensi; yaitu

1. Menentukan ambang batas tertinggi dan terendah dari konflik bersenjata non-internasional.

Ambang batas tertinggi ditentukan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Usulan ini kemudian dilengkapi dengan mengacu pula kepada Pasal 1 Protokol I, 1977.

Hal ini kiranya telah jelas, karena ke dua ketentuan tersebut mengatur mengenai konflik bersenjata internasional. Jadi, suatu konflik internal, intensitas konflik dan unsur-unsur lainnya, harus berada di bawah intensitas konflik bersenjata internasional.

Ambang batas terendah adalah situasi-situasi sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) dari Protokol II, yaitu situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya

2. Menentukan unsur-unsur konflik bersenjata non-internasional.

Pada awalnya, ICRC mengajukan suatu definisi yang luas mengenai kriteria substansi yang dimaksud dengan konflik bersenjata non-internasional ; yaitu adanya suatu konfrontasi antara angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir yang dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, yang mana kelompok tersebut harus memiliki dengan derajat minimum sebagai suatu organisasi.

Namun usulan ini sulit diterima secara konsensus. Oleh karena itu terdapat sejumlah usulan-usulan lain, dan akhirnya ada tiga kriteria yang dapat diterima oleh para pihak yang berunding untuk menentukan unsur-unsur adanya suatu gerakan pemberontakan, yaitu :

1. Adanya komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya;
2. Kelompok bersenjata yang terorganisir tersebut dapat melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah nasional sehingga memungkinkan mereka melakukan operasi militer secara berlanjut dan serentak;
3. Kelompok bersenjata tersebut mampu untuk melaksanakan Protokol.

Adanya persyaratan tersebut membatasi berlakunya Protokol terhadap suatu konflik non-internasional pada suatu intensitas tertentu. Ini berarti tidak semua kasus konflik bersenjata non-internasional diatur oleh Protokol II. Protokol II ini hanya mengatur konflik bersenjata non-internasional dengan persyaratan tersebut di atas; dan tidak termasuk konflik bersenjata non-internasional seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Dengan perkataan lain, syarat

yang diminta menurut Protokol II adalah lebih tinggi; tidak seperti Pasal 3 Konvensi Jenewa yang bersifat umum.

3. Menjamin bahwa penerapan pasal 3 tetap berlaku.

Dengan demikian pada hakekatnya pada setiap konflik bersenjata non-internasional, maka Pasal 3 Konvensi Jenewa dapat diberlakukan; akan tetapi untuk memberlakukan Protokol II diperlukan sejumlah persyaratan pada kelompok-kelompok perlawanan bersenjata sebagaimana dijelaskan di atas. Atau kemungkinan lain, Protokol II tersebut telah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.

2. SEJARAH KONFLIK ISRAEL PALESTINA

Persoalan Palestina merupakan persoalan utama yang dari dulu hingga sekarang menjadi bahasan dunia internasional, berbagai superioritas Israel dalam aspek militer, politik dan kebudayaan yang ditanamkan di palestina menjadi tantangan paling berat yang dihadapi bangsa palestina dalam derap langkahnya menyongsong kemerdekaan, persatuan dan kebangkitan untuk mengembalikan status dan kehormatannya di tengah percaturan dunia internasional. Perlu untuk dicatat bahwa kasus Palestina tidak menjadi perkara bagi bangsa Palestina sendiri. Pasalnya persekutuan barat-Israel dari awal menjadikan perpecahan dan kelemahan, lalu mengabdikan disintegrasi antar umat islam sebagai target utama yang dicita-citakan dari semula. Hal ini dimaksudkan agar umat islam tetap berotasi dalam siklus subordinasi kekuatan *super power*.²⁴

²⁴ Anggun Mursika, 2011, *Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Oleh Israel Terhadap Rakyat Sipil Palestina Ditinjau Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Fakultas Hukum universitas andalas, Padang, Hal. 1,

Berawal dari *balfour declaration's* pada 1917 yang telah meningkatkan arus imigrasi kaum yahudi Eropa dan benua lainya menuju tanah Palestina. Perkembangan jumlah pendatang yahudi yang pesat menimbulkan konflik dengan warga Palestina atas wilayah ini sehingga Majelis umum PBB meloloskan resolusi nomor 181 tentang *partition plan*(rencana pembagian wilayah) pada 29 november 1947. Tanah Palestina dibagi menjadi dua bagian wilayah, wilayah Arab dan wilayah Yahudi, sedangkan Jerussalem menjadi kota internasional dibawah pengawasan PBB. Rencana ini diterima oleh bangsa Yahudi sehingga kemudian mereka mendirikan negara Israel pada 1948. Namun, bangsa Arab menolak rencana tersebut dan tidak menerapkanya.

Konflik militer antara Israel dan negara Arab di sekelilingnya pecah, maka pada tahun yang sama PBB menetapkan garis gencatan senjata yang menetapkan tepi barat dikendalikan oleh Yordania dan jalur Gaza dibawah kekuasaan Mesir. Wilayah yang dikuasai terus bertambah, dari 10 % hingga mencapai 90 % . sedangkan bangsa Arab menjadi pengungsi di tepi barat, Jalur Gaza, Lebanon, dan Yordania. Undang-undang darurat militer diberlakukan bagi warga Arab Palestina yang tinggal di wilayah yang dikuasai oleh Israel hingga tahun 1996. Meski hingga kinipun status mereka tetap sebagai warga negara kelas dua di Israel.²⁵

Pada 5 juni 1967, Israel melakukan preemptive strike atau serangan pendahuluan ke mesir dan suriah, dengan alasan kedua negara itu akan menginvasi Israel, dengan peralatan perang yang canggih, termasuk senjata pasokan dari Amerika Serikat, Israel menyerang angkatan udara kedua negara lalu

16. Lihat tulisan ruether dan rosemary radford ruether dalam *speak the truth about zionism and israel.* 2004

dengan cepat menguasai tepi barat, Gaza, daratan tinggi Golan(Suriah), dan Sinai(Mesir).

Pada 22 november 1967, PBB mengeluarkan resolusi nomor 242 yang memerintahkan Israel meninggalkan daerah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini dan meminta negara di kawasan tersebut hidup damai di dalam garis perbatasan yang aman dan diakui. Resolusi ini mengarahkan Israel mulai menetapkan istilah daerah yang diduduki tanpa mengindahkan perintah penarikan mundur dari wilayah yang baru direbutnya.

Kebijakan utama luar negeri Israel adalah ekspansionisme , hal ini dapat dilihat yaitu dikuasainya 80 % wilayah Palestina pada tahun 1949, jauh melebihi bagian yang ditetapkan PBB pada tahun 1947 yaitu hanya sebesar 56 %. Saat yahudi mulai bergerak tahun 1948 untuk mengepung dan invasi ke wilayah Palestina, yahudi mulai menempatkan warganya di wilayah Palestina dan mengusir penduduk asli Palestina. Proses substitusi masyarakat Palestina dengan bangsa Yahudi mencapai proporsi yang sulit dipecahkan, selain itu pemerintahan zionis menghancurkan tempat ibadah islam dan kristen dan pada bulan mei 1949 zionisme membangun 1.947 pemukiman baru dan bulan oktober 1947 imigran yahudi berdatangan ke wilayah Palestina, jumlah mereka mencapai 25.255 imigran²⁶. Sejak tahun 2000, pasukan Israel telah menghancurkan 583 kantor dan fasilitas umum di wilayah Palestina.

Israel telah mendefinisikan tujuan-tujuan dan strateginya dengan cara menguasai tanah, membantai dan mendeportasi penduduk asli Palestina. Lembaga informasi umum di kota Gaza telah mencatat terjadinya eskalasi teror kekerasan yang dilakukan zionis Israel terhadap rakyat Palestina diseluruh wilayah Palestina.

²⁶ Comes(penerjemah), 2001,*Terorisme Israel Membedah Paradigma dan Strategi Terorisme Zionis*. Bandung, as syamil, hal 136,

Sejak tahun 2000 aksi serangan yang dilakukan Israel mencapai 27.483 peristiwa, secara keseluruhan dari tahun-2004 mencapai 3.474 orang meninggal dunia dan lebih dari 42.000 orang terluka, sementara itu, lebih dari 65.864 rumah hancur, selain itu, juga membunuh 344 orang anggota keamanan Palestina dan 31 orang tim medis²⁷

Untuk lebih jelasnya, berikut kronologi konflik israel palestina²⁸

1. Tanggal 2 november 1917 terjadi deklarasi *balfour*. inggris memenangkan deklarasi *balfour* yang dipandang pihak yahudi dan arab sebagai janji untuk mendirikan tanah air bagi kaum yahudi di Palestina.
2. Tahun 1922 adanya mandat palestina.
3. Tahun 1936-1939 : resolusi arab, pimpinan Amin Al Husin yang menyebabkan 5000 warga arab terbunuh.
4. Tanggal 29 november 1947: rencana pembagian wilayah oleh PBB, PBB menyetujui untuk mengakhiri mandat britania raya untuk Palestina dari tanggal 1 agustus 1948 dengan pemecahan wilayah mandat.
5. Tahun 1948: deklarasi negara israel: Israel diproklamkan pada tanggal 14 mei 1948, sehari kemudian langsung diserang oleh tentara dari libanon, yordania, mesir, irak dan negara arab lainnya, israel berhasil memenangkan peperangan dan merebut 70 % dari luas total wilayah mandat PBB.

²⁷ Sofwan albana, 2005, *Palestine Emang Gue Pikirin*, Jogjakarta, proyou, Hal 26,

²⁸ www.era.muslim.com, diakses tanggal 25 maret 2012, pukul 17.00 WIB,

6. Tanggal 3 april 1949 israel dan arab sepakat untuk melakukan gencatan senjata, israel mendapat kelebihan 50 % lebih banyak dari yang diputuskan rencana pemisahan oleh PBB.
7. Tanggal 29 oktober 1965, terjadinya krisis zues, yaitu terjadinya serangan militer yang dilakukan oleh britania raya, perancis, dan mesir.
8. Tahun 1964: organisasi pembebasan palestina berdiri, tujuannya untuk menghancurkan israel.
9. Tahun 1967: perang enam hari, dikenal dengan perang arab israel, perang ini merupakan peperangan antara israel menghadapi gabungan tiga negara arab-mesir, yordania, dan suriah yang mendapatkan bantuan aktif dari irak, kuwait, arab saudi, sudan, dan aljazair, perang tersebut berlangsung selama 132 jam 20 menit, lalu keluarlah resolusi khartoum, resolusi ini merupakan hasil pertemuan dari 8 pemimpin negara arab pada tanggal 1 september 1967, karena terjadinya perang enam hari, resolusi ini berlanjut ke perangnyaom kippur tahun 1973.
10. Tahun 1968: palestina menuntut pembekuan israel, perjanjian nasional palestina dibuat, dan secara resmi palestina menuntut pembekuan israel.
11. Tahun 1970, *war of attrition* , setelah perang enam hari (5 -10 juni 1967) terjadi insiden serius di terusan zues, tembakan pertama dilepaskan tanggal 1 juli 1967, ketika pasukan mesir menyerang patroli israel, dan ini merupakan awal dari perang *war of attrition*.
12. Tahun 1973: terjadinya perang yom kipur, dikenal juga dengan perang ramadhan pada tanggal 6-26 oktober 1973 karena berepatan dengan bulan ramadhan. Perang ini merupakan perang antara pasukan israel

melawan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah yang terjadi pada Hari Raya Yom Kippur, Hari Raya yang paling besar dalam tradisi orang-orang Yahudi.

13. Tahun 1978: Kesepakatan Camp David, ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih yang diselenggarakan untuk perdamaian di Timur Tengah, Jimmy Carter, Presiden Amerika Serikat memimpin perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 hari antara Presiden Mesir (Anwar Sadat) dan Perdana Menteri Israel (Menachem Begin)
14. Tahun 1982: Perang Libanon yaitu perang antara Israel dan Libanon yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1982 ketika angkatan bersenjata Israel menyerang Libanon Selatan.
15. Tahun 1990-1991: Perang Teluk
16. Tahun 1993: Adanya kesepakatan damai Israel dan Palestina, tepatnya tanggal 13 September 1993 Israel dan PLO sepakat untuk saling mengakui kedaulatan masing-masing. Pertemuan Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin berhasil melahirkan Kesepakatan Oslo. Rabin bersedia menarik pasukannya dari Tepi Barat dan Jalur Gaza serta memberi Arafat kesempatan menjalankan sebuah lembaga semi otonom yang bisa memerintah di kedua wilayah, Arafat mengakui hak negara Israel untuk eksis secara aman dan damai.
17. Tahun 1996: Kerusuhan Terowongan Al-Aqsha, Israel sengaja membuka terowongan Masjid Al-Aqsha untuk memikat para turis dan membahayakan fondasi Masjid Bersejarah, pertempuran berlangsung beberapa hari.

18. Tahun 1997: israel menarik pasukanya dari tepi barat jalur gaza.
19. Tahun 1998: perjanjian wye river yang terjadi pada bulan oktober 1998, perjanjian wye river yang berisi penarikan israel dan dilepaskannya tahanan politik dan kesediaan palestina untuk menerapkan butir butir perjanjian oslo. Teramsuk soal penjualan senjata ilegal.
20. Tahun 2000: KTT camp david
21. Tahun 2002: israel membangun tembok petahanan di tepi barat diiringi rangkaian serangan bunuh diri palestina.
22. Tahun 2004: Mahkamah internasional menetapkan pembangunan batas pertahanan menyalahi hukum internasional dan israel harus merobohkannya.
23. Tahun 2005: mahmud abbas terpilih menjadi presiden, mahmud abbas mengulur jadwal pemilu karena mengawatirkan kemenangan diraih pihak hamas, pada agustus 2005, israel hengkang dari pemukiman gaza.
24. Tahun 2006: hamas memenangkan pemilu, hamas memenangkan kursi dewan legislatif menyudahi dominasi fatah selama 40 tahun.

Pada tahun 2008 israel menyerang gaza yang menjadi basis pemerintahan palestina pada akhir desember 2008, yang dalam beberapa bulan terakhir (sejak tanggal 27 desember 2008-januari 2009) dunia internasional dikejutkan dengan adanya serangan melalui pemboman lewat udara maupun darat yang dilakukan oleh Israel terhadap palestina di jalur gaza, serangan ini sebenarnya ditujukan untuk melumpuhkan pejuang hamas (Harakat Al Muwaqawwamatul Islamiyah) atau secara harfiyah disebut gerakan perlawanan islam agar menghentikan serangan roketnya ke Israel serta menghentikan suplai senjata hamas yang dikirim melalui terowongan bawah

tanah , hamas dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, namun oleh pendukungnya organisasi itu dianggap sebagai kekuatan perjuangan yang sah untuk membela Palestina dari pendudukan brutal militer Yahudi.

Dalam konflik Israel Palestina Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi-resolusinya kepada Israel, baik berupa seruan lunak maupun mendesak agar Israel mengambil atau menahan diri dari tindakan-tindakan tertentu, hingga pesan-pesan lebih tajam menuntut tindakan Israel dan mengecam tindakannya. Untuk lebih jelasnya, berikut terdapat beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Israel:²⁹

1. Resolusi 106, 29 maret 1955: mengecam Israel karena serangannya atas Gaza.
2. Resolusi 127, 22 januari 1958: Menyarankan Israel agar menutup zona tak bertuan di Yerusalem.
3. Resolusi 162, 11 april 1961: mendesak Israel untuk mentaati keputusan-keputusan PBB
4. Resolusi 237, 14 juni 1967: mendesak Israel untuk mengizinkan kembalinya para pengungsi baru Palestina pada 1967
5. Resolusi 250, 27 april 1968: menyerukan pada Israel agar tidak menyelenggarakan parade militer di Yerusalem
6. Resolusi 251, 2 mei 1968: sangat menyesalkan parade militer Israel di Yerusalem bertentangan dengan resolusi 250
7. Resolusi 252, 21 mei 1968: menyatakan tidak sah aksi-aksi Israel menyatukan Yerusalem sebagai ibukota Yahudi.

²⁹ Lihat pustaka onlinemedia, Resolusi 2649, dalam *United Nations Resolutions On Palestine and Arab- Israel Conflic* 1, 78-79,

8. Resolusi 259, 27 september 1968: menyesalkan penolakan israel untuk menyambut misi PBB untuk memeriksa pendudukan
9. Resolusi 267, 3 juli 1969: mencela israel atas tindakan administratifnya untuk merubah status jerussalem.
10. Resolusi 270, 26 agustus 1969: mengecam israel karena serangan udaranya atas desa-desa di Lebanon selatan
11. Resolusi 271, 15 september 1969: mengecam israel karena penolakannya untuk mematuhi resolusi-resolusi mengenai jerussalem.
12. Resolusi 298, 25 september 1971: menyesalkan tindakan israel mengubah status jerussalem.
13. Resolusi 444, 19 januari 1979.: menyesalkan kurangnya kerja sama israel dengan pasukan penjaga perdamaian PBB
14. Resolusi 446, 22 maret 1979: menetapkan bahwa pemukiman-pemukiman israel merupakan suatu rintangan serius bagi perdamaian dan meminta isral agar menaati konvensi jenewa keempat.
15. Resolusi 452, 20 juli 1979: menyerukan pada israel agar berhenti membangun pemukiman-pemukiman di wilayah pendudukan.
16. Resolusi 465, 1 maret 1980: menyesalkan pemukiman pemukiman israel dan meminta semua negara anggota agar tidak membantu program pemukiman israel.
17. Resolusi 468, 8 mei 1980: menyerukan pada israel agar membatalkan pengusiran tidak sah terhadap dua orang walikota dan seorang hakim palestina dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk kembali.

18. Resolusi 469, 20 mei 1980: sangat menyesalkan penolakan israel untuk mentaati perintah dewan untuk tidak mendeportasikan orang-orang palestina.
19. Resolusi 471, 5 juni 1980: mengungkapkan keprihatinan mendalam atas penolakan israel untuk mentaati konvensi jenewa keempat.
20. Resolusi 476, 30 juni 1980: mengulangi pernyataan bahwa klaim-klaim israel atas jerussalem batal dan tidak sah
21. Resolusi 478, 20 agustus 1980: mencela israel dalam pengertian paling keras karena klaimnya atas jerussalem dalam hukum dasarnya.
22. Resolusi 484, 19 desember 1980: Menyatakan wajib agar israel menerima kembali dua walikota palestina yang dideportasikan.
23. Resolusi 573, 4 oktober 1985: mencela israel dengan keras karena membom tunisia dalam serangan atas markas besar PLO.
24. Resolusi 592, 8 desember 1986: Sangat menyesalkan pembunuhan para mahasiswa palestina di Bir Zeit University oleh pasukan Israel
25. Resolusi 605, 22 desember 1978: sangat menyesalkan kebijaksanaan dan praktek-praktek israel yang menyalahi hak-hak asasi manusia dari bangsa palestina.
26. Resolusi 607, 5 januari 1988: menyerukan pada israel agar tidak mendeportasi orang-orang palestina dan memintanya dengan sangat agar mentaati konvensi jenewa keempat.
27. Resolusi 608, 14 januari 1988: sangat menyesalkan bahwa israel menentang PBB dan mendeportasi penduduk sipil palestina.
28. Resolusi 636, 6 juli 1989: sangat menyesalkan pendeportasian orang-orang palestina oleh israel.

29. Resolusi 641, 30 agustus 1989: menyesalkan tindakan israel yang terus mendeportasian orang-orang palestina.
30. Resolusi 672, 12 oktober 1990: mengecam israel karena tindakan kekerasannya terhadap orang-orang palestina di haram al-syarif/ temple mount.
31. Resolusi 673,24 oktober 1990: menyesalkan penolakan israel untuk bekerjasama dengan PBB.
32. Resolusi 681, 20 desember 1990: menyesalkan tindakan israel mengulangi lagi pendeportasian orang-orang palestina.
33. Resolusi 694, 24 mei 1991: menyesalkan tindakan israel mendeportasikan orang-orang palestina dan menyerukannya agar memastikan keselamatan dan kembalinya mereka dengan segera.
34. Resolusi 726, 6 januari 1992: mengecam keras tindakan israel mendeportasikan orang-orang palestina.
35. Resolusi 799, 18 desember 1992: mengecam keras tindakan israel mendeportasi 413 orang palestina dan menyerukan pengembalian mereka dengan segera.

Pada saat yang sama ketika amerika menyetujui atau mendukung kelimpuluhdua resolusi ini, ia pun menggunakan hak vetonya sebanyak dua puluh sembilan kali untuk mencegah dewan keamanan Agar tidak mengeluarkan resolusi-resolusi melawan israel³⁰Berikut ini adalah resolusi resolusi yang diveto oleh Amerika Serikat:

³⁰ www.erasmuslim.com, diakses tanggal 28 maret 2012 , pukul 15.00 WIB,

1. 26 juli 1973: menegaskan hak-hak bangsa palestina untuk menentukan nasib sendiri, mendirikan negara dan mendapatkan perlindungan yang sama, suara 13 lawan 1, cina abstain.
2. 26 januari 1967: menyerukan penentuan nasib sendiri bangsa palestina: suara 9 lawan 1, 3 abstain.
3. 25 maret 1976: menyesalkan tindakan israel mengubah status jerussalem, yang diakui sebagai kota internasional oleh hampir seluruh negara di dunia dan PBB; suara 14 lawan 1.
4. 29 juni 1976: menegaskan hak hak bangsa palestina yang tidak dapat dicabut; suara 10 lawan 1, 4 abstain.
5. 30 april 1980: mendukung penentuan nasib sendiri bangsa palestina; suara 10 lawan 1, 4 abstain.
6. 20 januari 1982: menuntut penarikan mundur israel dari dataran tinggi golan; suara 9 lawan 1, 4 abstain.
7. 2 april 1982: mengecam perlakuan buruk israel atas orang-orang palestina di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur gaza dan penolakan israel untuk mentaati protokol-protokol konvensi jenewa mengenai bangsa-bangsa yang beradab; suara 14 lawan 1.
8. 20 april 1982: mengecam seorang serdadu israel yang menembak sebelas orang muslim yang sedang berdoa di haram al syarif/mount temple dekat masjid al-aqsha di ota tua jerussalem; suara 14 lawan 1.
9. 2 agustus 1983: mengecam pemukiman-pemukiman israel yang terus dibangun di wilayah-wilayah pendudukan tepi barat dan jalur gaza, dengan mencelanya sebagai rintangan bagi perdamaian; suara 13 lawan 1, 1 abstain.

10. 13 september 1985: mencela tindakan israel melanggar hak-hak asasi manusia di wilayah-wilayah pendudukan; suara 10 lawan 1, 4 abstain.
11. 30 januari 1986: menyesalkan aktifitas-aktifitas isarel di jerusalem timur arab yang telah diduduki sehingga mengancam kesucian tempat suci kaum muslim; suara 13 lawan 1, 1 abstain.
12. 1 februari 1988: menyerukan israel agar meninggalkan kebijaksanaan-kebijaksanaanya terhadap gerakan intifadhah palestina yang melanggar hak hak bangsa palestina yang diduduki, agar mentaati konvensi jenewa keempat, dan menjalankan peranan sebagai pemimpin bagi perserikatan bangsa-bangsa dalam perundingan-perundingan perdamaian di masa mendatang; suara 14 lawan 1.
13. 5 april 1988: mendesak israel untuk menerima kembali orang-orang palestina yang dideportasi, mengecam tindakan israel menembaki para penduduk sipil, menyerukan israel agar menghormati konvensi jenewa keempat, dan menyerukan perundingan damai dengan bnatuan PBB; suara 14 lawan 1.
14. 17 februari 1989: menyesalkan tekanan israel atas gerakan intifadhah palestina dan menyerukan agar israel menghormati hak-hak asasi manusia dari bangsa palestina; suara 14 lawan 1.
15. 9 juni 1989: menyesalkan pelanggaran israel atas hak-hak asasi manusia bangsa palestina; suara 14 lawan 1.
16. 7 november 1989: menuntut agar israel mengembalikan kekayaan yang disita dari orang palestina pada waktu terjadinya protes pajak dan mengizinkan suatu misi penemuan fakta untuk mengamati tindakan keras israel atas gerakan intifadhah palestina; suara 14 lawan 1.

17. 31 mei 1990 : menyerukan dijalankannya suatu misi pencari fakta atas perlakuan kejam terhadap orang-orang palestina di tanah-tanah pendudukan israel; suara 14 lawan 1.

Pada tahun 2008 israel kembali menyerang palestina , konflik tersebut memaksa dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1860 tahun 2009. Dewan keamanan PBB memaksa israel dan palestina melakukan gencatan senjata untuk beberapa bulan. Israel menyerang Hamas di jalur gaza.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan dewan keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel Palestina (studi kasus resolusi dewan keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009)

Kata resolusi menurut KBBI adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yg ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); Misalnya, Rapat akhirnya mengeluarkan suatu resolusi yg akan diajukan kepada pemerintah.” Kata “resolusi” selama ini lebih banyak mengacu pada keputusan bersama sejumlah negara tentang suatu hal. Misalnya, Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk kasus israel palestina Wikipedia menyatakan Resolusi PBB adalah suatu naskah formal yang diadopsi oleh suatu badan PBB. Walaupun hampir semua badan PBB dapat membuat resolusi, hampir semua resolusi dalam praktiknya diterbitkan oleh Dewan Keamanan PBB atau Sidang Umum PBB. Resolusi PBB dapat dikelompokkan menjadi resolusi substantif atau prosedural atau sesuai badan

penerbitnya, yaitu Resolusi Sidang Umum dan Resolusi Dewan Keamanan.³¹ Istilah “resolusi” seperti yang digunakan dalam praktik PBB memiliki arti yang luas yang mencakup rekomendasi dan keputusan.³² Pada umumnya Resolusi konteks dari resolusi dapat menentukan kekuatan mengikatnya, faktor lain yang dapat menentukan kekuatan mengikat dari suatu resolusi antara lain dasar hukum yang berasal dari perjanjian atau kebiasaan yang tercantum dalam resolusi tersebut, kesesuaian dengan Piagam PBB, pihak yang dituju isi pokok, terminologi yang digunakan, dan mengenai efek yang dapat ditimbulkan terhadap hukum kebiasaan internasional, cara penetapannya dan berapa suara yang mendukung dan menolak, dan bahkan alasan di balik suara-suara tersebut. Suatu resolusi dikatakan “mengikat” apabila dapat menciptakan kewajiban dan mencapai kesimpulan yang telah dicapai terhadap pihak yang dituju.³³ Pada umumnya, ada tiga efek hukum yang dapat ditimbulkan oleh suatu resolusi: ³⁴

1. Menciptakan kewajiban, hak dan atau kekuatan/wewenang (efek substantif)
2. Menentukan fakta atau situasi hukum yang dapat menimbulkan efek substantif tersebut (efek kausatif);
3. Menentukan bagaimana dan kapan efek substantif tersebut berlaku (efek modal).

Di samping itu, dalam Pasal 2 Angka (5) dari Piagam PBB, negara-negara anggota diminta untuk memberikan PBB segala bantuan dalam segala tindakan yang dilakukannya yang sesuai dengan isi Piagam. Dengan kata lain, setiap

³¹ Saroso, h.n , dalam Lampung Post, 12 January 2012,

³² Richard K. Gardiner, 2003, *International Law*, England, Pearson Education Limited, hal. 225,

³³ Marko Divac Oberg, 2006, *The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ*, 16 Eur. J. Int'l L., 879

³⁴ Ibid

negara anggota diwajibkan untuk mempertimbangkan rekomendasi dari PBB dengan iktikad baik dalam konteks memajukan kinerja PBB.³⁵

Resolusi dewan keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009 merupakan hasil resolusi dewan keamanan PBB untuk mengatasi konflik yang berlangsung antara israel dan palestina, resolusi yang merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh dewan keamanan PBB bersifat legal binding,

Mengenai pembahasan resolusi tersebut, Perdana Menteri ehud olmert resah sebab 15 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bermarkas di New York segera membahas resolusi nomor 1860. Resolusi itu memaksa Israel angkat kaki dari Palestina

Olmert yang merupakan perdana menteri Israel penuh semangat menuturkan cerita ini kepada wartawan di Tel Aviv Perdana Menteri israel tersebut seperti ingin menunjukkan kepada rakyat Israel bahwa dia berhasil menekan Bush menolak resolusi 1860 itu. Olmert mengatakan kepada bush bahwa Amerika Serikat tidak bisa mendukung seruan Dewan Keamanan PBB itu.

Dewan keamanan PBB memang tetap menerbitkan resolusi itu tanpa dukungan Amerika Serikat. Dan itu menjadi alasan bagi Israel untuk mengabaikannya. Hingga hari ini serdadu negeri itu tetap mengempur Jalur Gaza. Lebih dari seribu tewas. Resolusi Dewan Keamanan No.1860/2009 . Resolusi yang memuat elemen-elemen yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Indonesia dengan merujuk hal-hal antara lain:

- a. Kutukan terhadap serangan Israel;
- b. Desakan penghentian serangan oleh Israel;

³⁵ Richard k. Gardiner, loc cit,

- c. Seruan bagi perlindungan internasional terhadap warga sipil di Jalur Gaza.
- d. Desakan pembukaan akses kemanusiaan di Jalur Gaza.
- e. Seruan bagi bantuan internasional dalam mengatasi krisis.

Resolusi itu disetujui oleh 14 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat memilih abstain dalam voting tersebut. Masalah Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina, tetap mendapat perhatian khusus Indonesia, termasuk dalam forum multilateral. Partisipasi Indonesia dalam forum Multilateral diantaranya dilakukan melalui Sidang Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB.

Selama keanggotaan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2007 – 2008, Indonesia dalam berbagai kesempatan tetap konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratik dan viable. Sejak awal keanggotaan di DK PBB, Indonesia selalu mendorong agar DK PBB mengeluarkan keputusan terkait masalah Palestina, termasuk dalam bentuk presidential statement (PRST) maupun resolusi, sebagai cerminan tanggung jawab DK PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Atas konsistensi dorongan Indonesia tersebut, pada tanggal 16 Desember 2008, untuk pertama kalinya sejak tahun 2004, DK PBB telah mengesahkan resolusi No. 1850 mengenai proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya Israel-Palestina

Sehubungan dengan konflik di Jalur Gaza, pada tanggal 31 Desember 2008, Indonesia telah berpartisipasi dalam sidang darurat DK PBB guna membahas perkembangan situasi di Jalur Gaza. Sidang Darurat telah menghasilkan sebuah Resolusi yang memuat elemen-elemen yang sebelumnya telah dikonsultasikan

dengan Indonesia. Resolusi tersebut setelah melalui proses di DK PBB, kemudian diadopsi pada tanggal 8 Januari 2009 sebagai resolusi 1860. Indonesia sebagai anggota Dewan HAM juga telah mendorong dilaksanakan *Special Session* Dewan HAM (SSDHAM) pada tanggal 9 Januari 2009 dan dilanjutkan pada tanggal 12 Januari 2009. Sidang Dewan HAM tersebut kemudian mengesahkan ranres ”*The Grave Violation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory, particularly due to the recent Israeli military attacks against the Occupied Gaza Strip*” melalui pemungutan suara dengan hasil: 33 mendukung (termasuk Indonesia), 1 menolak (Kanada) dan 13 abstain. Selain menegaskan kembali tuntutan yang terdapat juga dalam resolusi DK PBB 1860, resolusi Dewan HAM ini juga memutuskan untuk segera mengirimkan Tim Pencari Fakta independen yang akan ditunjuk oleh Presiden Dewan HAM dengan mandat untuk menyelidiki pelanggaran Hukum Internasional HAM dan Hukum Internasional Humaniter oleh Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya berkaitan dengan serangan Israel akhir-akhir ini ke Jalur Gaza, serta menyerukan kepada Israel untuk memberikan kerjasama penuh kepada Tim tersebut.

Sebagai kelanjutan dari perannya di DK PBB, Indonesia (dalam kapasitasnya selaku negara anggota Majelis Umum PBB) melalui Biro koordinasi GNB di New York, telah menjadi salah satu penggagas utama dilaksanakannya Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada tanggal 15 – 16 Januari 2009 mengenai isu Palestina. Sidang tersebut kemudian melahirkan resolusi no. A/RES/ES-10/18 yang pada intinya berisi dukungan bagi implementasi resolusi DK PBB 1860 serta seruan kepada masyarakat internasional untuk membantu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Indonesia pada pemungutan suara terhadap ranres mengambil posisi abstain dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Resolusi tersebut gagal mengidentifikasi Israel sebagai biang keladi (*main perpetrator*) terhadap situasi kritis di Gaza;
- b. Resolusi memberikan persepsi menyamakan korban warga sipil Palestina yang jauh berlipat ganda dengan korban sipil warga Israel;
- c. Resolusi tidak memuat penegasan penarikan mundur pasukan militer Israel dari Gaza dengan segera.

Pemerintah Indonesia bersikap abstain dalam pemungutan suara proses adopsi resolusi Sidang Darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai agresi Israel di Jalur Gaza. Indonesia memilih abstain karena posisi prinsip Indonesia bahwa resolusi itu tidak cukup keras mengecam Israel atas serangan kejinya ke Gaza.

Sikap abstain yang diambil Indonesia memang boleh jadi cukup mengejutkan mengingat Indonesia adalah penggagas Sidang Darurat Majelis Umum PBB itu, jauh sebelum Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1860 pada pekan lalu. Sementara, dalam pidatonya pada sidang tersebut, Duta Besar RI untuk PBB Marty Natalegawa mengatakan, sebagai salah satu pendukung utama Palestina, Indonesia sangat menyesal tidak dapat bergabung dengan negara-negara anggota PBB yang lain mewujudkan suatu konsensus dalam sidang itu.

Kendati demikian marty natalegawa menyatakan Sidang Darurat Majelis Umum kali ini adalah saat yang tepat untuk bersikap tegas dan jelas. "bahwa kami dapat mengatakan bahwa kami tidak dapat mendukung resolusi ini, bukan karena kami tidak mendukung Palestina. Sebaliknya kami mendukung Palestina

110% sehingga kami merasa bahwa resolusi ini tidak cukup keras mengutuk Israel, dalam meminta Israel untuk segera menarik diri dari wilayah Palestina yang didudukinya, Oleh karena itu, kata Marty, dengan bersikap abstain maka Indonesia justru menunjukkan sikap dan solidaritasnya secara total kepada penderitaan warga Palestina sehingga meminta dengan segera penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.

Sidang Darurat Majelis Umum PBB dalam suatu resolusi tak mengikat yang diubah, badan yang beranggotakan 192 negara tersebut hampir dengan secara bulat memberi suara untuk mendesak `penghormatan penuh` resolusi nomor 1860 yang menyerukan suatu gencatan senjata segera, bertahan lama dan sepenuhnya dipatuhi, terutama penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza. Resolusi itu diadopsi melalui perdebatan berjam-jam dengan suara 142 menerima, enam menolak, dan sisanya abstain.³⁶

Dewan keamanan PBB sebagai lembaga yang berwenang dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional telah mendasarkan legitimasi resolusi 1860 dari kepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia . Dewan keamanan PBB bertanggung jawab terhadap usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Dewan ini merupakan badan yang paling berkuasa karena dapat mengambil keputusan yang mengikat anggota PBB. Dewan keamanan dipimpin oleh seorang ketua yang dijabat secara bergilir sebulan sekali oleh anggota dewan keamanan berdasarkan urutan abjad nama awal negara anggotanya. Dewan keamananlah yang bisa mengenakan sanksi atau tindakan militer terhadap suatu negara.

³⁶ www.kemenlu.go.id, *Isu Khusus Palestina*, diakses tanggal 25 februari 2012,

Dewan keamanan PBB dalam menyelesaikan kasus yang diserahkan kepadanya selalu berpegang kepada piagam PBB 1945. Sesuai piagam PBB, kewenangan utama dewan keamanan PBB yang menjadi landasan dewan keamanan PBB dalam mengambil tindakan. Tercantum dalam bab VI dan VII, kewenangan bab VI terkait dengan *pacific settlement of dispute*, sedangkan bab VII mengenai *peace enforcement*, selain itu, kewenangan dewan keamanan PBB lainnya terdapat dalam bab VIII (*regional arrangement*) dan bab XII (*international trusteeship system*), dalam pasal 24 disebutkan bahwa:

Menurut ayat tersebut, DK PBB memiliki tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang diberikan oleh negara-negara anggota PBB di seluruh dunia, Tanggung jawab tersebut membuat para anggota DK PBB yang beranggotakan 15 negara terus berupaya menegakan amanat piagam PBB. Lima negara anggota tetap DK PBB diberi status luar biasa yang lebih daripada anggota tidak tetap, adanya status luar biasa tersebut menyebabkan negara-negara anggota tetap tersebut merasa perlu untuk segera menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu organ PBB bertugas membantu terwujudnya dasar dan tujuan PBB berdasarkan ketentuan dalam instrumen pokok piagam PBB. Dewan Keamanan PBB dibawah payung piagam PBB 1945 diberi wewenang untuk melaksanakan salah satu prinsip PBB mengenai tanggung jawab untuk menentukan ancaman dimana DK PBB dapat menentukan langkah-langkah yang dianggap mengganggu keamanan dan perdamaian internasional berdasarkan apa yang tercantum dalam bab VII pasal 39 yang berbunyi

Dewan keamanan akan menentukan adanya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pengacauan terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan

memajukan anjuran² atau memutuskan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan pasal 41 dan pasal 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional,

Menurut pasal 39 tersebut, keterlibatan dewan keamanan PBB dalam suatu keadaan yang dianggap mengganggu perdamaian dan keamanan internasional sangat diperlukan, oleh karena itu, dewan keamanan PBB berwenang melakukan tindakan untuk menyelesaikannya, Atas dasar itulah maka dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1860 tahun 2009. Dalam israel palestina yang berisikan point sebagai berikut:

Recalling all of its relevant resolution, including resolutions 242(1976), 338(1973), 1379(2002) and 1850 (2008)

“Meningatkan dengan beberapa resolusi yang relevan, seperti resolusi 242(1976), resolusi 338(1973) resolusi 1379(2002) dan 1850 tahun 2008.

Reaffirming the right of all states in the region to live in peace within secure and internationally recognized border

Menegaskan kembali hak dari semua negara di wilayah yang diakui untuk hidup secara damai dalam batas keamanan dan pengakuan secara internasional

Stressing that gaza strip constitutes an integral part of the territory occupied in 1967 and will be a part of the palestinian state.

“menekankan bahwa wilayah gaza merupakan bagian dari tanah terjajah pada tahun 1967 dan akan menjadi bagian dari negara palestina.

Emphasizing the importance of the safety and well being of all civilians

“Menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan semua penduduk.

Expressing grave concern at the escalation of violence And deterioration of the situation, in particular the resulting heavy civilian casualties since the refusal to extend the period of calm, and emphasizing that the palestinian and israeli civilian populations must be protected

“Menyatakan kesedihan dari kekerasan dan keburukan situasi tersebut, khususnya untuk korban sipil semenjak penolakan perluasan , dan menyatakan bahwa penduduk palestina dan israel harus dilindungi.

Expressing grave concern also at the deepening humanitarian crisis in gaza.

“menyatakan kesedihan atas krisis kemanusiaan di gaza.

Emphasizing the need to ensure sustained and regular flow of goods and people through the gaza crossings

Menekankan adanya kebutuhan untuk memastikan adanya aliran yang teratur dari barang barang dan orang orang yang amsuk melalui perlintasan gaza.

Recognizing the vital role played by UNRWA in providing humanitarian and economic assistance within gaza.

Memperkenalkan peranan yang penting oleh UNRWA dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan ekonomi di gaza.

Recalling that a lasting solution to the israeeli palestinian conflict can only be a peaceful means.

“ Mengingatkan bahwa suatu solusi yang terakhir untuk konflik israel palestina hanya bisa diselesaikan oleh makna perdamaian.

Reaffirming the right of all states in the region to live in peace within secure and internationally recognized borders.

Menegaskan kembali hak dari semua negara di wilayah yang diakui untuk hidup damai dalam batas keamanan dan pengakuan secara international.

1. *Stress the urgency of and calls for an immediate, durable, and fully respected ceasefire, leading to the full withdrawal of israeli forces from gaza.*

Hal ini menjelaskan adanya Seruan bagi terciptanya gencatan senjata yang langgeng dan sepenuhnya dipatuhi sesegera mungkin menuju penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza

2. *Calls for the unimpeded provision and distribution throughout gaza of humanitarian assistance, including of food, fuel, and medical treatment.*

Menyerukan dilaksanakannya penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza

3. *Calls on member states to support international efforts to alleviate the humanitarian and economic situation in gaza, including through urgently needed additional contributions to UNRWA and through the ad hoc liasion committee*

Menyerukan kepada semua anggota PBB untuk mendukung upaya internasional dalam mengatasi situasi perekonomian di Gaza, termasuk melalui pentingnya kontribusi UNRWA dan melalui *coomite ad hoc*

4. *Condemns all violence and hostilities directed against civilians and all acts of terrorism*

Mengutuk semua bentuk kekerasan terhadap warga sipil dan semua bentuk terorisme

5. *Calls upon member state to intensify efforts to provide arrangements and guarantees in gaza in order to sustain a durable casefire and calm,*

Menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan upayanya dalam memberikan pengaturan dan jaminan di Gaza bagi adanya gencatan senjata yang langgeng

6. *Calls upon member state to intensify efforts to provide arrangements and guarantees in gaza in order to sustain a durable casefire and calm including to prevent illicit trafficking in arms and ammunition and to ensure the sustained reopening of the crossing points on the basis of the 2005 agreement on movement and acces between the palestinian authority and israel , and this regard welcomes the egyptian initiative, and other regional and international efforts that under way.*

Hal ini menyatakan bahwa menyerukan kepada negara negara anggota untuk meningkatkan upayanya dalam memberikan pengaturan dan jaminan di gaza, termasuk untuk mencegah perdagangan gelap di wilayah konflik dan amunisi serta menyokong

pembukaan kembali jalur yang dituju berdasarkan perjanjian dan pemindahan serta akses antara kekuasaan israel dan palestina dengan senang hati. menyambut inisiatif warga mesir dan wilayah lain dan usaha international yang berada pada jalur yang sama.

7. *Encourage tangible steps towards intra palestinian reconciliation including in support of mediation efforts of egypt and the league of arab states as expressed in the 26 november 2008 resolution, and consistent with security council resolution 1850(2008) and other resolution*

Hal ini menceritakan bahwa diharuskan untuk mengajukan langkah yang nyata di dalam palestina dalam usaha mewujudkan perdamaian termasuk usaha dari mediasi mesir dan liga arab sebagai bentuk penyampaian mendukung resolusi 26 november 2008.

8. *Calls for the renewed and urgent efforts by the parties and the international community to achieve a comprehensive peace based on the vision of a region where two democratic states, israel and palestine live side by side in peace with secure and recognized borders, as envisaged in security council resolution 1850 (2008) and recalls also the important of the arab peace initiative.*

Menyerukan pembaruan dan usaha mendesak oleh anggota dan komunitas international untuk mencapai dalam banyak hal mengenai perdamaian dilandaskan dari visi wilayah dimana dua negara demokrasi, israel dan palestina hidup secara damai dan berdampingan dengan batas keamanan dan pengakuan sebagai masa depan yang

diambil seperti resolusi dewan keamanan 1850 (2008) dan menyerukan juga pentingnya inisiatif perdamaian di negara arab.

9. *Welcomes the quartets consideration, in consultation with the parties of an international meetings in moscow in 2009.*

Menyambut konsiderat kuartet dalam bentuk konsultasi dengan anggota dari sebuah pertemuan internasional di moscow tahun 2009.

10. *Decides to remain seized of the matter*

Menentukan ukuran dari permasalahan.

Resolusi Dewan Keamanan No 1860/2009 menurut penulis adalah sebuah kelanjutan dari resolusi-resolusi yang pernah ditetapkan oleh Dewan Keamanan berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina pada masa sebelumnya. Perbedaan dengan resolusi-resolusi sebelumnya hanyalah terletak pada cara-cara yang ditempuh. Pada pokoknya resolusi-resolusi tersebut dibuat untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan Israel-Palestina. Ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam Piagam PBB juga telah memperlihatkan kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan serta pengaruhnya secara yuridis. Akan tetapi, kekuatan mengikat dan pengaruh resolusi-resolusi tersebut dirasakan masih sangat kurang efisien dan efektif, yang disebabkan oleh kegagalan dalam melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang bertikai maupun pelanggaran-pelanggaran yang dibuat dalam rangka implementasi resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan.

Melihat Faktanya dewan keamanan PBB sebagai organ yang berperan penting dalam penyelesaian konflik antara israel dan palestina belum sepenuhnya berperan penting, hal ini terbukti tidak dipatuhinya resolusi tersebut oleh israel,

dan hal tersebut sangat tidak sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan dewan keamanan PBB bersifat *legal binding*. (bersifat mengikat)

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Konflik Israel Palestina

Dalam setiap penyelesaian konflik internasional pasti mengalami hambatan, hambatan tersebut bisa berasal dari dalam organ PBB itu sendiri maupun dari luar PBB itu sendiri. Dalam konflik Israel palestina yang terjadi pada tahun 2008-2009, dunia internasional dikejutkan dengan adanya pemboman lewat udara maupun darat yang dilakukan oleh israel terhadap palestina di jalur gaza. Serangan ini ditujukan untuk melumpuhkan pejuang hamas agar menghentikan serangan roketnya ke israel dan menghentikan suplai senjata hamas yang dikirim melalui terowongan bawah tanah.

Akibat serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut, sekitar 1434 penduduk palestina tewas menjadi korban, korban penduduk sipil berjumlah 960, 239 polisi, dan 235 pejuang hamas. dari 960 penduduk sipil yang tewas, terdiri dari 288 anak, 121 wanita, dan 409 penduduk sipil selain wanita dan anak-anak.³⁷

Dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina, Dewan keamanan PBB sebagai badan yang diberi wewenang oleh PBB mengeluarkan resolusi 1860 tahun 2009, resolusi tersebut. Dalam pembahasan mengenai resolusi tersebut, didukung oleh anggota tetap dewan keamanan PBB, dan amerika dalam pembahasan sidang konflik israel palestina tersebut mengambil bersikap abstain. Hal tersebut menjadi penghalang dalam pelaksanaan resolusi nomor 1860 tahun 2009, mengingat Amerika sebagai anggota tetap dewan keamanan melakukan veto.

³⁷ Data korban invasi gaza tersedia di <http://www.dakwatuna.com>, diakses tanggal 19 maret 2012, Pukul 16.00 WIB,

Amerika dalam rangka usaha perdamaian antara Israel dan Palestina. Menjadi pintu masuk dalam menanggapi konflik israel palestina. bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah refleksi dari adanya dua “wajah” AS. Dua wajah itulah yang kemudian menjadi hambatan terhadap perdamaian Israel dan Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya AS tidak serius dalam usaha perdamaian Israel-Palestina, khususnya terkait dengan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh AS.

Sebutan dua wajah AS mengacu pada sikap AS terhadap konflik Israel dan Palestina. Di satu sisi AS mendorong usaha perdamaian antara Israel dan Palestina, salah satunya melalui rencana kunjungan Mitchell yang berusaha menghidupkan kembali perundingan damai antara Israel dan Palestina. Di lain pihak, AS tidak melakukan tindakan konkrit apapun ketika Israel melakukan hal-hal yang membuat proses perdamaianya dengan Palestina terhambat bahkan menuju kegagalan. Terlepas dari usaha serta sikap Israel dan Palestina itu sendiri dalam proses perdamaian keduanya, dua wajah AS pada akhirnya turut menjadi bagian yang menghambat proses perdamaian tersebut. Ketika dijelaskan dalam sebuah alur kausalitas, dua wajah AS turut menghambat perdamaian Israel-Palestina ketika kemudian terdapat kepentingan-kepentingan AS dalam konflik Israel-Palestina tersebut menjadi penghalang terciptanya perdamaian Israel dan Palestina. AS yang tidak serius dalam usaha perdamaian Israel-Palestina, dengan salah satu indikatornya yaitu bentuk dan sikap dua wajahnya,³⁸

Pertama bahwa usaha AS mendorong terbentuknya perdamaian Israel-Palestina melalui kunjungan Mitchell pada tahun 2009 sebenarnya tidak memiliki

³⁸ Febrianto taufiq, 2010, *Dalam Makalah Dua Wajah AS Sebagai Sebuah Hambatan Perdamaian Israel Palestin.*, diakses tanggal 21 maret 2012,

pengaruh yang besar dan signifikan. Akan tetapi kunjungan ini tidak membawa dampak dan pengaruh bagi proses perdamaian Israel-Palestina.

Kedua, AS tidak melakukan hal konkrit apapun terhadap Israel khususnya ketika Israel melakukan tindakan-tindakan yang membuat proses perdamaianya dengan Palestina terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa AS tidak bisa menjadi mediator yang baik, melainkan menjadi sebuah gambaran tentang kecenderungan AS dalam dukungannya terhadap Israel. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan potensi dukungan atau keberpihakan AS terhadap Israel. Pertama adalah kekuatan militer Israel sebagai sebuah kekuatan besar di Timur Tengah, yang mana hal ini mendorong AS untuk menjadikan Israel sebagai mitra regional. Kedua terkait stabilitas Israel sebagai negara demokrasi menarik perhatian AS mengingat kondisi Timur Tengah yang bergejolak. Ketiga terkait dengan semangat demokrasi liberal-sekuler Israel, dapat menjadi mitra AS dalam menghadapi negara-negara Islam radikal sebagai musuh AS.

Kecenderungan keberpihakan AS terhadap Israel dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus. Yang terbaru adalah ketika terdapat rencana pembangunan pemukiman Yahudi di Palestina tepatnya di Jerusalem Timur, (Kompas, 29 Desember 2009), AS hanya mengecam namun tidak melakukan tindakan konkrit apapun. Selain itu juga dalam peristiwa pengeboman Israel di Jalur Gaza pada tahun 26 desember 2008, hal ini mempertanyakan keseriusannya terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Hal inilah yang kemudian terkait dengan penjelasan

Secara normatif AS seharusnya bersikap adil dan menjadi solusi bagi perdamaian Israel-Palestina, namun yang terjadi justru sebaliknya. AS semakin melanggengkan konflik tersebut dengan keberpihakannya pada Israel, dengan memveto resolusi 1860 tahun 2009

Keempat yaitu kepentingan yang dimiliki AS di Timur Tengah, khususnya dalam konflik Israel-Palestina. Kepentingan nasional AS di dunia secara garis besar bisa dilihat dalam tujuh aspek, (Lake, 1995), antara lain yaitu mempertahankan AS dari berbagai bentuk serangan langsung, mencegah agresi yang dapat mengganggu perdamaian internasional, mempertahankan kepentingan ekonomi AS, menyebarkan nilai-nilai demokrasi, mencegah proliferasi senjata nuklir, menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap AS, dan memerangi kemiskinan, kelaparan, serta pelanggaran HAM. Dalam implementasinya terkait konflik Israel-Palestina, Timur Tengah merupakan wilayah yang menguasai lalu lintas laut dan udara Eropa-Asia Pasifik-Afrika serta juga menjadi sumber energi dan ekonomi dunia khususnya dalam hal minyak. Adanya hal-hal tersebut yang kemudian menjadi sebuah kepentingan bagi AS sendiri, dengan beberapa di antaranya yaitu AS berusaha menjaga kelangsungan impor minyak dari Timur Tengah, menjaga eksistensi Israel mengingat bahwa Israel merupakan kawan dekat yang bisa dijadikan kepanjangan tangan AS di Timur Tengah, dan menjadikan kawasan Timur Tengah, tidak terkecuali Israel dan Palestina sebagai sebuah pangsa pasar industri senjata.

Keempat penjelasan di atas menjadi alasan bagaimana kemudian hal-hal tersebut menjadi indikator dalam ketidakseriusan AS terkait masalah perdamaian Israel-Palestina, melalui dua wajahnya tersebut. Dua wajah ini yang selanjutnya menjadi hambatan bagi proses perdamaian Israel-Palestina, khususnya terkait kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh AS. Sejatinya perdamaian dapat terbentuk ketika Israel dan Palestina bisa berada pada satu arah. Akan tetapi dalam usaha satu arah tersebut, banyak sekali faktor yang menjadi penghambat, salah satunya yaitu dua wajah AS, yang mana hal tersebut menjadikan konflik

Israel-Palestina semakin kompleks dan terpelihara hingga tidak kunjung terselesaikan.

Amerika Serikat menjadi salah satu bagian penting dalam proses perdamaian Israel-Palestina terkait dengan posisi dan peran AS di dunia. Berakhirnya perang dingin menjadikan AS sebagai sebuah negara adidaya tunggal. Hal ini dilihat dari beberapa indikator, seperti anggaran militer, kekuatan politik dan diplomasi, dan kekuatan ekonomi. Hal-hal tersebut kemudian menjadikan AS menjadi sebuah negara yang memainkan peranan besar di dunia,

Dalam hal ini yang kemudian menjadi hambatan adalah dua wajah AS dalam menyikapi perdamaian Israel-Palestina. Mengingat potensi dan posisi AS di dunia, AS dengan mudah dapat menggunakan PBB sebagai media untuk legalisasi serangan Irak, selain itu juga meyakinkan masyarakat internasional tentang terorisme sebagai musuh bersama setelah peristiwa WTC 11 September. Akan tetapi mengapa dalam mendorong terciptanya perdamaian Israel-Palestina hal tersebut menjadi seolah-olah sangat sulit. AS mendorong terciptanya perundingan perdamaian, akan tetapi AS tidak melakukan apa-apa ketika Israel menyerang palestina.

Dalam konflik israel Palestina dikenal adanya resolusi konflik, Konsep resolusi konflik berarti Sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi abru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Jadi intinya konflik mengacu pada sebuah kondisi yang melibatkan interaksi interaksi antar manusia demi mencapai tujuan yang saling bertentangan. Baik

tingkatan konflik individual(intrapersonal), antar individu,(interpersonal), antar masyarakat, amupun sampai ke tingkatan negara atau berwujud perang.

Konsep resolusi konflik dalam hal ini dapat digunakan karena konflik antara israel dan palestina yang telah berlangsung lama mudah sekali terjadi perubahan dalam eskalasi konfliknya, seperti gagalnya upaya perdamaian yang coba ditempuh oleh kedua pihak ini melalui berbagai perundingan atau kata sepakat, selalu saja mengalami kebuntuan(*dead lock*).

Dalam upaya perundingan israel palestina yang telah digelar, namun masih belum terwujud, salah satu penyebabnya adalah negosiasi, Negosiasi diartikan sebagai suatu proses dimana pihak pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri dan menyelesaikan konflik.

Salah satu syarat tercapainya negosiasi yang baik adalah adanya kesepakatan untuk mengakui eksistensi masing masing, Hal ini biasanya dapat menjembatani hal hal yang tidak pasti yang menjadi inti sengketa, untuk itu, syarat pengakuan ini bersifat reciprocal, konflik israel palestina tidak akan pernah berhenti selama masing masing pihak belum mengakui keberadaan lawanya, hal inilah yang membuat segala perundingan buntu

Kemudian pengakuan juga dinyatakan secara eksplisit dan implisit, artinya bahwa pengakuan itu tidak boleh dinyatakan secara terselubung dan implisit, sehingga pihak lawan tidak mengetahui ketidakjelasan, pengakuan juga harus feasible, artinya menawarkan sesuatu yang baru bagi masa depan kedua belah pihak, serta harus menentramkan pihak lain yang diberi pengakuan tanpa membahayakan yang memberi. Dan yang terakhir, pengakuan harus dirumuskan

oleh kedua belah pihak secara bersama-sama guna memenuhi kehendak masing-masing tanpa harus membahayakan kepentingan pihak lainnya.

Faktanya bahwa terhambatnya proses perdamaian konflik israel palestina tahun 2008-2009 karena israel lagi lagi melakukan veto terhadap resolusi 1860 tahun 2009, dan resolusi tersebut tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya, dan amerika serikat merupakan penghambat dalam konflik israel palestina

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bahwa peranan PBB dalam menyelesaikan konflik israel palestina, tidak terlalu berperan penting, hanya saja isi dari resolusi tersebut yang ada, yang tertata dengan kata yang bagus. Tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi resolusi tersebut. hal tersebut terbukti amerika serikat sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB memveto resolusi dewan keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009.

2. Hambatan dalam konflik israel palestina tahun 2008-2009 terhambat karena amerika serikat memveto resolusi nomor 1860 tahun 2009. Oleh sebab itu, resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh israel dan israel tidak mau menjalankan resolusi tersebut,

B. SARAN

1. Agar ke depannya PBB khususnya dewan keamanan PBB yang memang benar benar berperan penting dan bertanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan internasional,sesuai dengan mandat yang diberikan oleh PBB.
2. Dalam melakukan perundingan perundingan masing masing pihak harus saling mengakui eksistensi pihak lain, dan amerika serikat sebagai anggota tetap dewan keamanan yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional harus melakukan fungsinya sebagai anggota dewan keamanan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Boermauna, 2003, *Hukum internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung,
- Narsif, 2007, *Hukum Organisasi Internasional*, Fakultas Hukum, Padang,
- Boweet, DW. 1982, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar grafika, jakarta,
- I wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar maju, Bandung,
- ABRI dan departemen ketahanan republik Indonesia, 1995, Jakarta ,
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa indonesia*, Jakarta, Balai pustaka,
- Haryo Mataram, 1994, *Kewenangan Dewan keamanan PBB, Terutama Yang Berhubungan Dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB*, Surakarta, 11 maret, University Press,
- Arlina Permanasari, dkk, 1996, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, jakarta,
- Ambarwati, dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Press, jakarta,
- Haryomataram, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, raja grafindo persada, jakarta ,
- ICRC, 1987, *Commentary On The Additional Protocols Of 18 june 1977*, Claude pilloud et all, with the collaboration of jean pictet, yves sandoz, ad, martinus nijhoff publisher, geneva,
- Richard K. Gardiner, 2003, *International Law*, England, Pearson Education Limited,
- Marko Divac Oberg, 2006, *The Legal Effects Of Resolutions Of The UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence Of The ICJ*, 16 Eur, J. Int'l L. 879,

Makalah dan Jurnal

Anggun Mursika, 2011, *Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih(White Phosporus Bomb) Oleh Israel Terhadap Rakyat Sipil Palestina Ditinjau Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang,

Tulisan Ruether dan Rosemary Radford Ruether Dalam *Speak The Truth About Zionism and Israel*, 2004,

Taufiq Febrianto, 2010, *Dalam Makalah Dua Wajah AS Sebagai Sebuah Hambatan Perdamaian Israel Palestina*, diakses tanggal 21 maret 2012,

Peraturan Hukum

Piagam PBB

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860 Tahun 2009

Internet

Wikipedia berbahasa indonesia, PBB online, Dalam <http://www.wikipedia.go.id>,
Diakses tanggal 27 januari 2012 ,

[Wikipedia.com/Israel](http://www.wikipedia.com/Israel), diakses pada tanggal 25 januari 2012, Pukul 13.00 WIB,

[Http://www.timestory.tk/2011/06/sejarah-pondudukan-zionis-di-tanah-yerusalem](http://www.timestory.tk/2011/06/sejarah-pondudukan-zionis-di-tanah-yerusalem), diakses pada tanggal 30 januari 2012, pukul 12.00 WIB,

[Wikipedia.com/Palestina](http://www.wikipedia.com/Palestina), diakses pada tanggal 30 januari 2012, pukul 13.00 WIB,

[Http:// www. Org/eng/war-and-law/index.jsp](http://www.Org/eng/war-and-law/index.jsp), diakses pada 26 maret 2012, Pukul 14.00 WIB ,

[www.era muslim.com](http://www.era.muslim.com), diakses tanggal 25 maret 2012, pukul 17.00 WIB,

Saroso, h.n , Dalam Lampung Post, 12 january 2012

<http://www.dakwatuna.com>, diakses tanggal 19 maret 2012, Pukul 16.00 WIB,

